



---

## EDUKASI MEKANISME PENYUSUNAN SIMPULAN DAN REKOMENDASI SANKSI (MENAKAR SANKSI) KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Oleh

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Astrid Athina Indradewi<sup>2</sup>, Nicholine<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pelita Harapan

E-mail: <sup>1</sup>[yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

---

### Article History:

Received: 06-02-2025

Revised: 24-02-2025

Accepted: 09-03-2025

### Keywords:

Edukasi, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

**Abstract:** *Satgas PPKPT penting dalam memiliki keterampilan advokasi untuk Pelapor karena mereka sering rentan berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Dengan adanya advokasi yang kuat, hak-hak korban dapat lebih dijamin melalui Penyusunan Simpulan dan Rekomendasi Sanksi yang menguntungkan, perlindungan hukum yang lebih baik, dan pedoman yang mendukung akses yang lebih efektif ke keadilan. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Sumber data ini mencakup undang-undang yang mengatur penggunaan bukti digital. Dalam studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang dapat diakses baik secara online maupun offline. Advokasi juga berperan penting dalam mendorong sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyintas dan pelapor kekerasan seksual. Advokasi yang kuat memungkinkan pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, memberikan perlindungan, serta mencegah diskriminasi atau eksploitasi lebih lanjut terhadap pelapor*

---

## PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perubahan ini memperluas cakupan jenis kekerasan yang diatur, tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual. Perguruan Tinggi yang sebelumnya merupakan Satgas Kekerasan Seksual setelah adanya (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) berubah menjadi Satgas PPKPT. Satgas PPKPT mendukung korban kekerasan sangat penting untuk memastikan pelapor dan terlapor mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Dukungan ini bisa berupa bantuan hukum, pendampingan psikologis, perlindungan fisik, serta akses ke layanan kesehatan dan sosial. Selain itu, ketika korban merasa didukung dan berdaya, mereka lebih mungkin untuk melaporkan kasusnya, memberikan kesaksian yang kuat, dan berpartisipasi dalam proses hukum. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang



sesuai serta mencegah terulangnya kekerasan seksual

Satgas PPKPT mempunyai kewajiban harus menjelaskan hak-hak hukum korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, dan kompensasi, membantu korban memahami proses pemeriksaan agar mereka tidak merasa bingung atau takut. Satgas PPKPT harus mendampingi korban dalam setiap tahap proses pemeriksaan, termasuk saat memberikan laporan, atau saat menghadapi intimidasi dari pelaku atau pihak lain. Satgas PPKPT Memberikan dukungan emosional agar korban tetap berdaya dan tidak merasa sendirian. Mengajukan perlindungan hukum seperti perintah perlindungan (jika korban berada dalam bahaya. Satgas PPKPT juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi. Selain mendukung korban secara individu. Satgas PPKPT juga bisa terlibat dalam advokasi kebijakan untuk memperbaiki sistem agar lebih ramah terhadap korban kekerasan.

Satgas PPKPT penting dalam memiliki keterampilan advokasi untuk Pelapor karena mereka sering rentan berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Dengan adanya advokasi yang kuat, hak-hak korban dapat lebih dijamin melalui Penyusunan Simpulan dan Rekomendasi Sanksi yang menguntungkan, perlindungan hukum yang lebih baik, dan pedoman yang mendukung akses yang lebih efektif ke keadilan. Pelapor sering menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan paksa. Perwakilan kepentingan memastikan bahwa mereka dilindungi dan hak-haknya dihormati. Banyak korban mengalami kesulitan mendapatkan keadilan karena pembatasan hukum, ekonomi atau sosial. Advokasi membantu sistem hukum untuk mendorong lebih banyak tanggapan terhadap kebutuhan Anda. Pemerintah dapat mendorong manfaat untuk mengembangkan atau meningkatkan pedoman yang melindungi Pelapor dari kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Representasi kepentingan meningkatkan kesadaran publik bahwa tidak hanya membantu para korban tetapi juga mengatasi masalah yang dihadapi oleh dihadapi Pelapor.

## **METODE**

Edukasi mengenai mekanisme penyusunan simpulan dan rekomendasi sanksi (Menakar Sanksi) dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menggunakan sumber data yang berasal dari literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Sumber data ini mencakup undang-undang yang mengatur penggunaan bukti digital. Dalam studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang dapat diakses baik secara online maupun offline. Untuk memperkuat analisis, peneliti juga menelaah literatur terkait penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, di mana data dikelompokkan berdasarkan tema-tema penting, seperti efektivitas jejak digital dalam pembuktian hukum, hambatan dalam penggunaannya di pengadilan, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh guna mencapai kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

## **HASIL**

Kekerasan seksual baik dalam bentuk verbal, non fisik, fisik dan melalui teknologi dan informasi dapat berdampak besar pada kesehatan seseorang, terutama dalam hal nutrisi, fungsi otak dan keseimbangan kesehatan mental. Kurangnya nutrisi dan ketenangan dapat



menyebabkan korban bergerak, sedikit lelah dan mengalami masalah penyesuaian. Ini dapat meningkatkan risiko penyakit dalam kondisi ekstrem. Kurangnya nutrisi yang tepat dapat meningkatkan kadar hormon stres, ketakutan yang memperburuk, depresi, ketidakberdayaan, dan semakin memperburuk keadaan mental korban kekerasan. Dengan otak di mana keadaan emosi yang optimal dan tidak stabil tidak berhasil, para korban sering merasa sulit untuk membuat keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri, seperti pencarian bantuan atau melaporkan kekerasan. Oleh karena itu, dukungan untuk korban kekerasan terbatas pada dukungan hukum dan psikologis, serta memastikan bahwa dukungan yang tepat diterima, termasuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan sehat, air dan ketenangan yang wajar. Dukungan lingkungan dan profesional dapat sangat membantu dalam lingkungan sekitar dan tenaga profesional dapat sangat membantu dalam proses pemulihan mereka.

Upaya untuk menghilangkan kekerasan seksual harus selalu didasarkan pada kepentingan para penyintas. Kasus pelaporan dan pemrosesan harus memastikan pemenuhan dan perlindungan hak dan kebutuhan Anda. Keputusan pelaporan dan penanganan penting harus dibuat dengan pengetahuan para penyintas. Sebagai individu dengan kekuatan dan berpikir untuk mengatasi masalah, para penyintas memiliki hak untuk memutuskan langkah-langkah konstruktif secara independen satu sama lain tanpa segala bentuk tekanan atau pengekangan. Pentingnya pendekatan berperspektif penyintas dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Penyintas berhak mengambil keputusan secara mandiri dan konstruktif tanpa tekanan atau paksaan dalam bentuk apa pun (self-determination), setelah pendamping dan konselor menjalankan peran mereka secara optimal. Setelah Satgas PPKPT secara optimal melakukan peran mereka, mereka harus menghormati dan mendukung keputusan yang bertahan secara konstruktif untuk menyelesaikan masalah ini.

Gender merupakan suatu konstruksi sosialterkait dengan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

GENDER	JENIS KELAMIN
NON-KODRAT	KODRAT
KONSTRUKSI SOSIAL	BIOLOGIS
TIDAK DIPUNYAI SEJAK LAHIR	DIPUNYAI SEJAK LAHIR
BISA DIPERTUKARKAN	TIDAK BISA DIPERTUKARKAN
PARTIKULAR: TERGANTUNG LINGKUNGAN BUDAYA DAN SOSIAL	UNIVERSAL: BERLAKU DI SEMUA TEMPAT DAN WAKTU
MENGALAMI PERUBAHAN DARI WAKTU KE WAKTU	TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

Perspektif keadilan gender sangat penting dalam menangani kekerasan seksual karena masalah ini dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan relasi kuasa yang tidak setara. Kelompok tertentu seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan minoritas gender lebih rentan terhadap kekerasan seksual akibat ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar korban dapat berbicara tanpa takut disalahkan atau distigma. Edukasi yang menantang norma patriarki perlu didorong guna membangun budaya yang menghargai kesetaraan dan keselamatan bagi semua. Selain itu, layanan bantuan, hukum, dan kesehatan harus dapat diakses oleh semua, termasuk kelompok rentan. Satgas PPKPT juga perlu memiliki perspektif gender agar tidak



melanggengkan bias dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Upaya penghapusan kekerasan seksual harus inklusif dan sensitif terhadap keberagaman penyintas. Tanpa pendekatan yang adil dan inklusif, penyintas dari kelompok marginal akan semakin sulit memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, penting untuk:

1. Memberikan edukasi tentang keragaman identitas gender, orientasi seksual, serta tantangan yang dihadapi kelompok marginal.
2. Meningkatkan pemahaman tentang interseksionalitas, yaitu bagaimana faktor identitas seseorang (gender, disabilitas, kelas sosial, dll.) dapat mempengaruhi risiko kekerasan.
3. Menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif atau menyudutkan.
4. Memastikan mekanisme pengaduan dapat diakses oleh semua, termasuk orang dengan kebutuhan khusus.
5. Menjamin anonimitas dan kerahasiaan untuk melindungi penyintas dari ancaman atau diskriminasi lanjutan.
6. Tidak membedakan layanan berdasarkan identitas penyintas.
7. Mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan pemulihan penyintas dalam setiap langkah penanganan.

Pendekatan yang berorientasi pada penyintas dan berbasis pengalaman mereka sangat penting dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Setiap kasus harus ditinjau secara mendalam untuk menghindari kesimpulan yang terburu-buru, memastikan keadilan bagi penyintas, serta memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat. Penyintas harus diberikan ruang aman untuk berbicara tanpa takut disalahkan atau diragukan. Pendekatan trauma-informed harus diterapkan, dengan mempertimbangkan dampak psikologis dalam setiap langkah investigasi. Setiap laporan kekerasan seksual harus ditangani secara cermat, berdasarkan bukti yang lengkap, serta bebas dari asumsi dan bias yang merugikan penyintas maupun terlapor.

Mekanisme investigasi harus jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan harus diambil berdasarkan bukti kuat dan proses yang tidak diskriminatif. Selain memastikan keadilan hukum, dukungan psikososial bagi penyintas harus diprioritaskan, termasuk layanan pemulihan seperti konseling, bantuan hukum, dan perlindungan. Penyintas tidak boleh dipaksa untuk menceritakan ulang kejadian secara berulang-ulang, karena dapat memperburuk trauma. Mereka juga harus dilindungi dari stigma dan tidak disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Pendekatan yang hati-hati dan berorientasi pada penyintas ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada keadilan, bukan sekadar respons emosional atau prosedural yang bisa merugikan salah satu pihak. Seluruh proses pendokumentasian baik audio, tertulis, maupun visual harus dilakukan dengan izin penyintas. Penyintas berhak mengetahui tujuan pendokumentasian tersebut. Semua informasi yang diberikan oleh penyintas harus dijaga kerahasiaannya demi melindungi keamanannya.

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan penyintas, bukan pendamping atau konselor. Oleh karena itu, proses ini harus memberdayakan penyintas agar dapat mengambil keputusan secara mandiri, dengan jaminan bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Penting untuk menyadari risiko bahwa pendamping atau konselor sering dianggap lebih tahu apa yang terbaik bagi



penyintas. Dalam situasi seperti ini, mereka harus secara konsisten memfasilitasi agar suara dan keinginan penyintas tetap menjadi pusat dalam penyelesaian masalahnya.

Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKPT idealnya ditindaklanjuti oleh Satgas PPKPT dalam waktu maksimal 3 x 24 jam. Tahap awal meliputi dokumentasi dan verifikasi, di mana Satgas PPKPT wajib menyusun laporan terverifikasi yang mencakup:

1. Identitas pelapor.
2. Identitas (terduga) penyintas.
3. Identitas (terduga) pelaku.
4. Jenis kekerasan seksual yang terjadi.
5. Kronologi kejadian, termasuk waktu dan tempat.
6. Informasi saksi atau bukti relevan, seperti dokumen fisik (tertulis/terekam) dan dokumen digital.

Tahap dokumentasi dan verifikasi kasus harus dilakukan oleh Satgas PPKPT, mengingat keterlibatan intens penyintas dalam proses ini. Pada tahap ini, Satgas juga wajib melakukan assessment awal terhadap kondisi penyintas untuk menentukan jenis layanan darurat dan/atau pendampingan yang dibutuhkan, sesuai dengan 'Mekanisme Tanggap Darurat dan Sistem Perujukan' untuk layanan darurat serta 'Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan' untuk pendampingan penyintas. Satgas PPKPT harus mempersiapkan pertemuan dengan cara yang aman dan nyaman bagi penyintas. Proses dokumentasi, verifikasi, serta assessment awal harus dituangkan dalam laporan tertulis. Pengambilan foto, rekaman suara, atau video tanpa izin penyintas tidak diperbolehkan.

Setelah tim investigasi menyelesaikan penyelidikannya, tim investigasi akan melaporkan hasilnya dalam sebuah musyawarah putusan yang dipimpin oleh Satgas PPKPT dan dihadiri oleh penyintas dan/atau pendampingnya, (terduga) pelaku dan/atau pendampingnya, perwakilan Satgas PPKPT. Musyawarah putusan dilaksanakan selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah proses investigasi berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tertulis, kepada penyintas dan pelaku. Penyintas maupun pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali jika merasa putusan musyawarah etik tidak adil, di mana penyintas maupun pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan. Jika putusan final tetap dirasa tidak adil, penyintas berhak meminta dukungan Fakultas untuk menyelesaikan kasus melalui jalur penyelesaian lain yang berlaku di lingkungan Universitas maupun jalur hukum.

Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan untuk mendukung penyintas selama proses kasus kekerasan seksual, termasuk melalui layanan terpadu yang berpusat pada kebutuhan penyintas. Penyintas memiliki hak-hak berikut:

1. Hak atas penanganan yang segera, bebas biaya, dan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Hak untuk berpartisipasi dalam memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus serta bentuk pendampingan yang dibutuhkan.
3. Hak untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan guna memastikan rasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi.
4. Hak atas informasi mengenai seluruh hak-haknya selama dan setelah proses penanganan kasus.
5. Hak untuk mengetahui seluruh proses dan hasil penanganan, termasuk akses



terhadap dokumen laporan.

6. Hak atas pendampingan dan/atau bantuan hukum.

Assessment awal terhadap kondisi penyintas harus dilakukan oleh konselor melalui konseling dasar untuk menciptakan kondisi yang nyaman. Dalam proses ini, penting untuk mendengarkan pengalaman penyintas secara empatik sambil mengamati kondisinya. Laporan hasil assessment akan dibahas bersama laporan dokumentasi kasus dalam rapat terbatas dengan penyintas dan/atau pendampingnya guna menentukan langkah penanganan berikutnya. Jika diperlukan rujukan ke lembaga layanan eksternal, Satgas PPKPT sebagai perujuk wajib membuat surat rujukan yang melampirkan laporan dokumentasi dan hasil assessment awal, agar penyintas tidak perlu menceritakan ulang pengalaman traumatisnya. Satgas PPKPT juga bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengawasi pelayanan darurat dari lembaga eksternal dengan meminta pembaruan berkala tentang kondisi penyintas. Jika memungkinkan, konferensi kasus dapat dilakukan untuk memberikan masukan dalam proses penanganan. Meskipun layanan darurat diprioritaskan untuk penyintas, saksi dan/atau (terduga) pelaku juga berhak mengaksesnya jika mengalami luka fisik atau psikis yang mengancam keselamatan diri.

Mekanisme pendampingan mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan membantu penyintas melalui setiap tahap penyelesaian kasus beserta konsekuensinya. Sementara itu, mekanisme pemulihan mencakup seluruh upaya pendampingan yang tidak hanya mendukung penyintas dalam mencari keadilan dan pemenuhan hak-haknya, tetapi juga dalam membangun kembali kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak penyintas melaporkan kasusnya ke Satgas PPKPT hingga penyintas merasa benar-benar pulih. Tingkat pemulihan penyintas akan ditentukan berdasarkan observasi profesional oleh pendamping serta hasil konsultasi antara pendamping dan penyintas. Sebagai lembaga layanan, Satgas PPKPT berkomitmen membantu penyintas kekerasan seksual dalam mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan maupun pemulihan. Seluruh layanan yang diberikan atau dikoordinasikan oleh Satgas PPKPT harus berlandaskan prinsip dan panduan. Dalam kondisi tertentu, layanan pendampingan juga dapat diakses oleh saksi dan/atau (terduga) pelaku yang membutuhkannya, misalnya dalam kasus pelaku yang diwajibkan menjalani program rehabilitasi seperti mandatory counseling sebagai bagian dari sanksinya.

Penyintas kekerasan seksual memiliki hak untuk berperan aktif dalam menentukan jalannya proses penyelesaian kasus yang dihadapinya. Penyintas berhak memilih apakah kasus akan diselesaikan melalui mekanisme internal kampus, jalur hukum, atau pendekatan lain yang tersedia. Penyintas berhak menentukan jenis pendampingan yang dibutuhkan, baik itu pendampingan hukum, psikososial, medis, maupun akademik. Penyintas berhak memilih siapa saja yang dapat terlibat dalam proses penanganan kasusnya, seperti pendamping, konselor, atau kuasa hukum. Selama proses berlangsung, penyintas harus dilindungi dari tekanan, intervensi, atau intimidasi dari pihak manapun. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus berlangsung dengan menghormati keputusan penyintas serta memberikan rasa aman dan dukungan yang dibutuhkan dalam upaya pemulihan mereka.

Satgas PPKPT bertanggung jawab mengoordinasikan pemberian layanan pendampingan akademik bagi penyintas yang masih berstatus mahasiswa aktif di universitas



dan membutuhkan dukungan dalam menyelesaikan studinya. Untuk itu, Satgas PPKPT perlu menjalin kerja sama dengan Pengurus Departemen atau Program Studi terkait serta Dosen Pembimbing Akademik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

1. Kerja Sama Akademik: Berkoordinasi dengan Departemen/Program Studi guna menyesuaikan kebijakan akademik agar lebih mendukung penyintas.
2. Pendampingan Akademik: Melibatkan Dosen Pembimbing Akademik dalam memberikan bimbingan akademik yang sesuai dengan kondisi penyintas.
3. Fleksibilitas Akademik: Bekerja sama dengan biro akademik dan layanan mahasiswa untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian tugas dan ujian jika diperlukan.
4. Penyesuaian Akademik: Menyediakan dukungan seperti perpanjangan tenggat waktu tugas, fleksibilitas dalam kehadiran kuliah, atau opsi pembelajaran daring bagi penyintas yang mengalami kesulitan psikologis.

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan penyintas dapat tetap melanjutkan studi mereka tanpa tekanan akademik yang berlebihan, sehingga proses pemulihan dapat berjalan optimal

Reaksi penyintas terhadap kekerasan seksual dapat bervariasi dan tidak selalu tampak secara eksplisit. Oleh karena itu, reaksi penyintas tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai tingkat keparahan dampak kekerasan yang dialami. Satgas PPKPT juga perlu memastikan bahwa penyintas yang mengalami hambatan dalam studi akibat dampak trauma mendapatkan dukungan akademik yang memadai. Untuk itu, langkah-langkah berikut harus diterapkan:

1. Bimbingan dan Mentoring: Memfasilitasi bimbingan tambahan atau mentoring bagi penyintas guna membantu mereka mengejar ketertinggalan akademik akibat dampak trauma.
2. Kerahasiaan Informasi: Menjamin bahwa informasi mengenai kondisi penyintas dijaga dengan ketat dan hanya dibagikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan prinsip etika dan privasi.
3. Pelatihan Dosen dan Staf Akademik: Melatih dosen serta staf akademik dalam menangani mahasiswa penyintas dengan pendekatan trauma-informed agar interaksi akademik tetap mendukung dan tidak memperburuk kondisi psikologis mereka.
4. Mekanisme Pengaduan: Menciptakan sistem pengaduan bagi mahasiswa penyintas yang mengalami kesulitan akademik akibat kasus kekerasan yang dialami, sehingga mereka dapat memperoleh solusi yang adil dan tepat.
5. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dukungan akademik yang diberikan untuk memastikan bahwa layanan ini benar-benar memenuhi kebutuhan penyintas.

Dengan adanya layanan pendampingan akademik yang terkoordinasi dengan baik, penyintas tidak hanya mendapatkan keadilan dalam penanganan kasus mereka, tetapi juga tetap memiliki kesempatan untuk meraih prestasi akademik yang memuaskan tanpa hambatan yang tidak perlu.

## **KESIMPULAN**

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) memiliki peran krusial dalam memastikan proses hukum yang adil serta akses pemulihan yang layak bagi pelapor dan terlapor. Satgas PPKPT bertanggung jawab untuk menyediakan akses layanan hukum agar korban memahami hak-haknya dan menghadapi



proses hukum dengan percaya diri, menjamin perlindungan bagi korban, termasuk dari tekanan, intimidasi, atau kekerasan lanjutan, memberikan layanan psikologis berbasis trauma-informed care untuk mendukung pemulihan korban tanpa menambah beban psikologis, memastikan akses layanan medis, termasuk pemeriksaan forensik jika diperlukan, menyediakan tempat aman bagi korban jika dibutuhkan.

Satgas PPKPT berperan dalam menghubungkan korban dengan layanan sosial yang dapat mendukung pemulihan ekonomi dan sosial mereka. Dukungan yang nyata akan mendorong korban lebih berani melaporkan kasus yang dialami. Korban yang merasa aman dan didukung cenderung memberikan kesaksian yang lebih kuat, sehingga membantu proses hukum berjalan lebih efektif. Satgas PPKPT harus memastikan bahwa seluruh proses berlangsung transparan, adil, dan bebas dari konflik kepentingan agar semua pihak merasa diperlakukan secara objektif. Advokasi juga berperan penting dalam mendorong sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyintas dan pelapor kekerasan seksual. Advokasi yang kuat memungkinkan pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, memberikan perlindungan, serta mencegah diskriminasi atau eksploitasi lebih lanjut terhadap pelapor.

#### PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM/CRCD) Universitas Pelita Harapan

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Adams, E. Kathleen, Nancy Breen, and Peter J. Joski. "Impact of the National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program on Mammography and Pap Test Utilization among White, Hispanic, and African American Women: 1996–2000." *Cancer* 109, no. S2 (January 15, 2007): 348–358.
- [2] Tri Syafari, Basto Daeng Robo, & Fathurrahim, F. (2024). PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN ADVOKASI OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 297–302. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/8132>
- [3] Sufendi Hariyanto, Khotimah, K., & Achmad Zakaria. (2021). PENDIDIKAN KESEHATAN PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA SANTRI DI PPDU . *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 419–422. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.5062>
- [4] Khotimah, K., Sufendi Hariyanto, & Herin Mawarti. (2022). PENDIDIKAN KESEHATAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR SEXUAL PADA SANTRI DI PPDU . *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 4221–4224. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i2.5061>
- [5] Munajah, M., Muthia Septarina, & Nahdhah, N. (2022). PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ASPEK HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA AISYIYAH RANTING CEMPAKA KOTA BANJARMASIN. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(5), 4941–4946. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i5.3576>
- [6] Nurhikmah, N., Rusli Taher, Erwin, E., Mustaking, M., & Lintje, L. (2024). PENCEGAHAN HIV/AIDS PADA REMAJA BERBASIS EDUKASI VIDEO DI SMK NEGERI 2 PANGKAJENE



- DAN KEPULAUAN. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(7), 959–966. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/9037>
- [7] Hj. Indriani, Andi Zulfaidawaty, Wirawati Amin, & Fitriati Sabur. (2022). SCREENING PENYAKIT SISTEMIK DENGAN METODE IVA PADA WANITA USIA SUBUR DI WILAYAH PUSKESMAS DONGI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDRAP. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(7), 5483–5488. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i7.3979>
- [8] Jamila Kasim, Erna Kadrianti, & Hasifah. (2022). EDUKASI PENGETAHUAN REMAJA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DI DESA TARAWEANG KABUPATEN PANGKEP. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(10), 2771–2776. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i10.1628>
- [9] Muchammad Reza Ghozaly, Fayza Maghfira Solachudin, & Christabel Vanessa Aurel Netanya. (2024). EDUKASI KESEHATAN TENTANG BAHAYA INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERGAULAN BEBAS PADA KALANGAN REMAJA DI SMAN 3 TANGERANG. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 9–16. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/7951>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN